



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR : 400.10.2.2/Kpts.361-Huk/TAHUN 2024  
LAMPIRAN : -,-

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 141.1/Kpts.370-Huk/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA DAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA TERPILIH MENJADI  
KEPALA DESA SINDANGSARI KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Febri Rizki Denaya telah diangkat sebagai Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Cikongeng Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.1/Kpts.370-Huk/2022 tanggal 14 April 2022 dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa.
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 Hal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis Nomor 400.10.2.2/731.6-DPMD.2, tanggal 19 Juni 2024, Hal Konsep Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.1/Kpts.370-Huk/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.
- KEDUA : Masa Jabatan Saudara Febri Rizki Denaya sebagai Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis dari Masa Jabatan 2022-2028 menjadi Masa Jabatan 2022-2030.
- KETIGA : Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir pada tanggal 20 Mei 2030.
- KEEMPAT : Memberikan penghasilan kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berupa penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Diktum KEDUA Keputusan Bupati Ciamis Nomor 141.1/Kpts.370-Huk/2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Sindangsari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikukuhkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. BUPATI CIAMIS,



ENGKUS SUTISNA

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Gubernur Jawa Barat;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;  
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Ciamis;  
4. Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Ciamis;  
5. Sdr. Camat Cikoneng Kabupaten Ciamis;  
6. Sdr. Ketua BPD Sindangsari Kecamatan Cikoneng;  
7. Yang bersangkutan.